



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN PREMIUM/SOLAR PADA AGEN PREMIUM MINYAK DAN SOLAR (APMS) DI KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak khusus Premium/Solar di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek yang disediakan oleh APMS dengan harga jual eceran yang rasional dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu ditetapkan harga jual premium/solar dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Jual Eceran Premium/Solar pada Agen Premium Minyak dan Solar di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kebijakan Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA JUAL ECERAN PREMIUM / SOLAR PADA AGEN PREMIUM MINYAK DAN SOLAR (APMS) DI KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek
4. Agen Premium Minyak dan Solar yang selanjutnya disingkat APMS adalah agen premium minyak dan solar di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

BAB II

HARGA JUAL ECERAN

Pasal 2

Harga jual eceran premium / solar pada APMS di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 4.700,- (Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Pasal 3

Penetapan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil perhitungan harga beli premium/solar dari Depot Supply point Madiun ditambah ongkos angkut dari Depot Madiun ke APMS di Kecamatan Munjungan

Pasal 4

Penetapan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap saat dapat berubah mengikuti harga premium/solar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

APMS wajib memasang papan nama harga jual eceran premium/solar di pangkalan pada lokasi yang mudah diketahui umum.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 April 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. CIPTO WIYONO.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 44